



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
NOMOR : 06.A/HK.03.1/7403/4/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangunan zona integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Tim Kerja Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana

telah diubah

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813),

sebagaimana

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
6. Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

9. Keputusan

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 786/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020, tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020 – 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 18.A/HK.03.1/7403/4/2022 tentang Penetapan Tim Kerja Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN TIM KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2022

KESATU : Penetapan Tim Kerja Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Kerja Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2022 sebagaimana di maksud pada Diktum KESATU yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah; dan

2. Tim

2. Tim Pelaksana yang terdiri dari :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan tata laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Pengawas; dan
 - f. Tim Penguatan Kualitas Penguatan Publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha
pada tanggal : 8 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 MUNA
 NOMOR : 06.A/HK.03.2/7403/4/2022
 TENTANG
 PENETAPAN TIM KERJA ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
 DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
 MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
 TAHUN 2022

TIM KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN
 WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Kubais, S.Pd., M.Pd	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
2.	Yuliana Rita, S.Hut	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
3.	Nggasri Faeda, SP., M.Si	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4.	Muhammad Ichsan, SH., MH	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
5.	La Ode Muhammad Askar Adi Jaya, SH	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Halisi	Sekretaris KPU Kab. Muna	Ketua	Ketua

I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Waode Muliati Hariki, SE	Kepala Sub. bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	- Mengubah secara sistematis dan Konsisten mekanisme kerja pola pikir (mind set), serta budaya kerja yang dibangun menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas.
2.	Erah Rachman	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- Target yang dicapai melalui program ini adalah: a. Meningkatkan seluruh jajaran dan pegawai unit kerja dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM; b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan c. Menurunnya resiko kegagalan

				yang disebabkan kegagalan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
II. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Sitti Amrana, S.Hut	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM. - Target yang ingin dicapai masing-masing program ini adalah: <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan a pengguna teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBB; b. Meningkatkan a efisien dan efektifitas proses manajemen Pemerintahan di Zona
2.	La Jana	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	

				Integritas menuju WBK/WBB; dan c. Meningkatkan kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBB.
III. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1.	Andi Arwin, SP	Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; - Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah : <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBB; b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBB;
2.	Wa Ode Rahmawati	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Hukum dan SDM	Anggota	

				<p>c. Meningkatkan disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM ;</p> <p>d. Meningkatkan efektifitas manajemen SDM aparatur Zona Integritas menuju WBK/WBBM ; dan</p> <p>e. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur Zona Integritas menuju WBK/WBB;</p>
IV.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Sitti Amrana, S.Hut	Kepala Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Merangkap Anggota	- Meningkatkan kapasitas dan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna;
2.	Sawaluddin, A.Md	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	- Target yang dicapai melalui program ini adalah: a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan b. Meningkatnya akuntabilitas pemerintah.

V. TIM PENGAWASAN				
1.	Andi Arwin, SP	Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna; dan- Target yang dicapai melalui program ini adalah :<ul style="list-style-type: none">a. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing pemerintah;b. Meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing, masing instansi pemerintah; dand. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing
2.	Wa Ode Abdul Wahab, SH	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Hukum dan SDM	Anggota	

				instansi pemerintah.
VI. TIM PENGINGKATAN KAULITAS PUBLIK				
1.	Sarus, SP	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	- Meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna secara berkala sesuai dan harapan masyarakat;
2.	La Ode Eti	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	- Target yang ingin dicapai melalui peningkatan kualitas pelayanan publik adalah : a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah; b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah; dan c. Meningkatnya indeks kepuasan

				masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.
--	--	--	--	--

Ditetapkan di : Raha
pada tanggal : 8 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ANDI ARWIN